

---

---

**ASPEK HUKUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM DI LUAR  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (KEPUTUSAN SIRKULER/CIRCULAR  
RESOLUTION) DALAM PERSEROAN TERBATAS**

**Dewi**

Email: Dewianglovaz@gmail.com

Universitas Sumatera Utara

**ABSTRAK**

Keabsahan dari Keputusan Sirkuler memainkan peran yang sangat penting dalam suatu Perseroan Terbatas, karena ketidakjelasan kapan sesungguhnya sah dari Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*) dapat menjadi masalah dan bukan tidak mungkin menjadi pembuka sengketa di antara pemegang saham serta menimbulkan kerugian bagi Perseroan dalam menjalankan usahanya. Tesis ini, dibuat untuk menjawab beberapa permasalahan seperti, Pertama, untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pengambilan keputusan pemegang saham di luar RUPS (Keputusan Sirkuler/*Circular Resolution*), Kedua, mengenai keabsahan keputusan pemegang saham di luar RUPS (Keputusan Sirkuler/*Circular Resolution*), Ketiga, mengenai peranan Notaris dalam pelaksanaan pengambilan keputusan pemegang saham di luar RUPS (Keputusan Sirkuler/*Circular Resolution*).

Metode penelitian yang digunakan untuk tesis ini adalah yuridis normatif, yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Dalam hal pengumpulan data, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan.

Hasil Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa suatu Keputusan Sirkuler dapat sah secara internal dan secara eksternal. Secara internal (berlaku dalam suatu organisasi PT) maka Keputusan Sirkuler tersebut dilaksanakan berdasarkan Pasal 91 UUPT dan Pasal 1320 KUHPerdara, dimana usul yang dikirimkan secara tertulis kepada seluruh Pemegang Saham telah disetujui secara tertulis (dengan cara ditandatangani) oleh seluruh pemegang saham dalam suatu bentuk Risalah dan tidak boleh ada satupun pemegang saham yang tidak setuju. Secara eksternal maka Keputusan Sirkuler wajib dilaksanakan sesuai Pasal 91 UUPT dan 1320 KUHPerdara, wajib ditegaskan kembali dengan akta otentik oleh Notaris dan telah disetujui atau diterima pemberituannya oleh Menteri Hukum dan HAM RI, serta diterbitkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Disarankan agar Pemerintah dapat membuat suatu peraturan khusus atau peraturan pelaksana mengenai Keputusan Sirkuler, dan diharapkan Notaris dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta otentik dan juga berperan lebih aktif dalam membantu Pemegang

---

Saham selaku kliennya dalam pemahaman dan dalam melaksanakan tugasnya khususnya mengaktakan Keputusan Sirkuler.

**Kata Kunci : Perseroan Terbatas, Pemegang Saham, Keputusan Sirkuler.**

### **PENDAHULUAN**

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum tentu tidak dapat berjalan sendiri tanpa digerakkan oleh organ di dalam Perseroan Terbatas itu sendiri.<sup>1</sup> Apabila dikaji lebih dalam, maka Perseroan Terbatas sebagai *legal personality* atau sebagai *separatis legal entity* hanya merupakan personifikasi.<sup>2</sup> Layaknya tubuh manusia yang dilengkapi organ-organ dengan fungsi biologisnya masing-masing untuk membantu bertahan hidup, Perseroan juga memerlukan organ untuk menggerakkan ‘roda’ Perseroan sehari-hari.<sup>3</sup>

Ketentuan yang mengatur tentang organ Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 2, menyebutkan: “Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris”. Dalam rangka mencapai kesuksesan dalam menjalankan sebuah Perseroan, ketiga organ tersebut selayaknya saling bahu-membahu dalam melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing, baik di skala pembuatan kebijakan, pengawasan, maupun pelaksanaan.<sup>4</sup> Ketiga organ tersebut dalam Perseroan tidak ada yang paling tinggi, masing-masing melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Undang-Undang, dalam hal ini UUPT 2007.<sup>5</sup>

Menurut Pasal 1 angka 4 UUPT 2007 menjelaskan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (yang selanjutnya disingkat ‘RUPS’) adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan UUPT 2007 dan/atau AD. RUPS tidak dapat dipisahkan dari Perseroan. Melalui RUPS, para pemegang saham sebagai pemilik perseroan melakukan kontrol terhadap kepengurusan yang dilakukan Direksi maupun terhadap kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan manajemen perseroan.<sup>6</sup> Inilah yang dinamakan dengan wewenang eksklusif (*exclusive authorities*) RUPS.<sup>7</sup>

Namun sebenarnya kekuasaan RUPS adalah tidak mutlak. Artinya kekuasaan tertinggi yang diberikan oleh Undang-Undang kepada RUPS tidak berarti bahwa RUPS dapat melakukan lingkup tugas dan wewenang yang telah diberikan oleh Undang-Undang dan AD kepada Direksi dan

---

<sup>1</sup>Lihat Stephen Griffin, *Company Law: Fundamental Principles*, (United Kingdom: Pearson Education Limited, 2000), hlm. I, dikatakan bahwa “A company may be perceived as an artificial entity in the sense that it is but a vehicle, occupied and controlled by its management and membership for the purpose of pursuing business goals. The human constituents of the company will ultimately determine the route which is to be taken by the corporate enterprise”.

<sup>2</sup>Try Widiyono, *Op. cit.*, hlm. 7.

<sup>3</sup>Orinton Purba, *Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas agar terhindar dari Jerat Hukum*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), hlm. 26.

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>Gunawan Widjaja, *Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham, Cetakan Pertama*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2009), hlm. 39.

<sup>6</sup>M. Yahya Harahap, *Op. cit.*, hlm. 306.

<sup>7</sup>Budiman Ginting, *Hukum Investasi: Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2007), hlm. 95. Yang sebagaimana dikutip dari Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perseroan Terbatas*, (Bandung: Alumni, 2004), hlm. 129.

---

Dewan Komisaris. Kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh RUPS hanya mengenai wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.<sup>8</sup> Jadi, masing-masing organ perseroan memiliki tugas dan wewenang yang berdiri sendiri.<sup>9</sup> Untuk itu, tugas, kewajiban dan wewenang dari setiap organ, termasuk RUPS sudah diatur secara mandiri (otonom) di dalam UUPT 2007. Setiap organ diberi kebebasan bergerak, asal semuanya dilakukan demi tujuan dan kepentingan Perseroan.<sup>10</sup>

Mengenai RUPS dalam UUPT 2007 terdapat materi baru yang sebagaimana diuraikan dalam Pasal 91 UUPT 2007 yang menyebutkan “Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan”. Dimana dalam penjelasan Pasal 91 tersebut berbunyi “Yang dimaksud dengan ‘Pengambilan keputusan di luar RUPS’ dalam praktik dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (*circular resolution*). Pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan RUPS secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Yang dimaksud dengan ‘keputusan yang mengikat’ adalah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan RUPS”. Dapat dipahami bahwa RUPS merupakan media bagi seluruh pemegang saham dan pengurus perseroan untuk mengevaluasi dan membawa perseroan tersebut berjalan dengan baik serta mewujudkan peningkatan yang berkelanjutan.<sup>11</sup>

Pasal 91 UUPT 2007 yang menentukan bahwa pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat bahwa semua dari pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usulan yang bersangkutan. Artinya, tidak ada pemegang saham yang menolak merupakan syarat mutlak keabsahan dari keputusan di luar RUPS. Untuk itu dilarang adanya satu pemegang saham pun yang tidak setuju, sebab jika terjadi hal demikian, maka Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*) ini menjadi tidak sah. Untuk itu, sebelum dilaksanakan Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*) akan diawali dengan komunikasi yang intensif di antara pemegang saham, khususnya mengenai hal-hal apa sajakah yang harus diputuskan. Hasil Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*) kemudian akan dituangkan dalam “Keputusan Para Pemegang Saham”. Keputusan mana yang wajib untuk ditandatangani oleh seluruh pemegang saham.

Selain dalam Pasal 91 UUPT 2007, ketentuan mengenai Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*) juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek, khususnya Pasal 9.<sup>12</sup> Dimana,

---

<sup>8</sup> Rudhi Prasetya, *Op. cit.*, hlm. 23.

<sup>9</sup> Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance*, Tesis, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2002), hlm. 54.

<sup>10</sup> Agus Budiarto, *Op. cit.*, hlm. 57-58.

<sup>11</sup> Laura Ginting, *Analisis Hukum Kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham pada Perseroan Terbatas Dilihat dari Anggaran Dasar*, Tesis (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2008), hlm. 93.

<sup>12</sup> <https://eclis.id/search-result?q=circular+resolution>, diakses pada tanggal 13 Desember 2019, jam 22:53 WIB.

---

atas Keputusan Sirkuler dapat berlaku sah apabila seluruh pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan, serta terdapat kewajiban untuk menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari dari Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*).

Dalam praktiknya, Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*) yang dibuat di bawah tangan (tidak notaril), namun Perseroan Terbatas akan mengformalkan keputusan tersebut dengan dibuatnya dalam bentuk Akta Notaris seperti “Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) atau Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham” di hadapan Notaris. Hal ini sesuai dengan fungsi yuridis akta Notaris sebagai akta autentik, dimana hanya suatu akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) tentang apa yang dimuat di dalamnya dan mengikat (*binded*) kepada para pihak yang membuat serta terhadap orang yang mendapat hak dari mereka.<sup>13</sup>

Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*) dapat dibentuk karena Perseroan Terbatas tidak mudah mengumpulkan semua pemegang saham dalam suatu tempat dan waktu tertentu yang sama, sementara kewajiban melakukan RUPS, terutama RUPS Tahunan, harus tetap diselenggarakan, sehingga untuk menanggulangi hal ini, maka UUPT 2007 menentukan bahwa RUPS dapat dilakukan dengan tanpa harus hadirnya pemegang saham secara fisik melalui Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*). Kehadiran fisik pemegang saham dalam Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*) tidak menjadi syarat mutlak, tetapi yang menjadi penentu utama adalah keputusannya harus disetujui bersama para pemegang saham.

Berdasarkan pengaturan RUPS tersebut di atas, maka jelas bahwa Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*) memiliki kekuatan hukum yang sama atau sederajat dengan Keputusan RUPS yang dihadiri fisik para pemegang saham (di mana keputusan RUPS dapat saja terjadi tidak bulat), namun dengan syarat mutlak bahwa pemegang saham harus menyetujui dan menandatangani Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*) itu secara bulat tanpa terkecuali. UUPT 2007 sendiri tidak mengatur lebih lanjut tentang bagaimanakah mekanisme keputusan suara bulat para pemegang saham itu dilakukan dan kapanakah Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*) itu dapat dikatakan menjadi sah.

Keabsahan dari Keputusan Sirkuler tidak terlepas dari peran Notaris dalam mengaktakan keputusan tersebut, terutama Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*) yang ditandatangani dan disetujui berhubungan tentang perubahan AD.

Oleh karena itu, sah atau tidaknya Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*) menjadi penting untuk dipahami, karena dengan sahnya keputusan tersebut, maka segala konsekuensi hukum keputusannya menjadi wajib untuk ditaati oleh seluruh pemegang saham. Begitu pula sebaliknya, ketidakjelasan kapan sesungguhnya sah dari Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*) juga akan menjadi masalah dan bukan tidak mungkin menjadi pembuka sengketa di antara pemegang saham serta menimbulkan kerugian bagi Perseroan dalam menjalankan usahanya.

Untuk itu, penelitian mengenai Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*) menjadi penting untuk dibahas dimana hal tersebut berpengaruh pada Perseroan Terbatas dalam menjalankan kegiatannya.

---

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, *Op. cit.*, hlm. 340.

---

---

### KAJIAN TEORITIS

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum, yakni berkaitan keabsahan dan kepastian hukum dalam pengambilan keputusan pemegang saham di luar RUPS (Keputusan Sirkuler/*Circular Resolution*) dalam PT. Teori ini digunakan selaras dengan metode penelitian berupa analisis yuridis, yang artinya menganalisa suatu peristiwa dari segi hukum yang telah ada dan membahas asas-asas hukum. Teori ini menjelaskan bahwa Keputusan Sirkuler (*Circular Resolution*) diambil tersebut mempunyai kekuatan hukum yang pasti berdasarkan atas aturan-aturan hukum yang berlaku sehingga segala akibat dan risiko yang kemudian hari mungkin terjadi dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Merupakan suatu kenyataan bahwa dalam hidup bermasyarakat diperlukan aturan-aturan yang bersifat umum. Betapapun setiap kepentingan yang ada di dalam masyarakat dipertimbangkan untuk dituangkan di dalam aturan yang bersifat umum agar kepentingan-kepentingan itu dilindungi, tidaklah mungkin aturan-aturan itu dapat mengakomodir semua kepentingan tersebut. Pada masyarakat modern, aturan yang bersifat umum tempat dituangkannya perlindungan kepentingan-kepentingan itu adalah Undang-Undang.<sup>14</sup>

Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu untuk bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>15</sup>

Kepastian hukum menurut Utrecht mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum, sehingga individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>16</sup>

Sementara Sudikno Mertokusumo mengartikan kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>17</sup> Juga, M. Yahya Harahap berpendapat bahwa kepastian hukum dibutuhkan dalam masyarakat demi terciptanya ketertiban dan keadilan. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan setiap anggota masyarakat akan saling berbuat suka hati serta bertindak main hakim sendiri.<sup>18</sup>

Selain Teori Kepastian hukum, penelitian ini juga menggunakan Teori Perjanjian. Dimana Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 157.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 158.

<sup>16</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23.

<sup>17</sup> Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 145.

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 76.

---

satu orang lebih<sup>19</sup> Sementara itu menurut R. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>20</sup> Hubungan hukum dimana satu pihak memiliki hak dan di lain pihak ada kewajiban juga merupakan perjanjian. Karena hubungan yang seperti itu tersebar dalam lapangan yang luas, maka perikatan ada dalam berbagai bidang hukum.<sup>21</sup> Menurut J Satrio, perjanjian adalah sekelompok atau sekumpulan perikatan-perikatan yang mengikat para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan.<sup>22</sup>

Teori Perjanjian juga disebut sebagai Teori Kontrak (*Contract Theory*) yang mengatakan, Perseroan sebagai badan hukum, dianggap merupakan kontrak antara anggota-anggotanya pada satu segi, dan antara anggota-anggota Perseroan, yakni Pemegang Saham dengan Pemerintah pada segi lain.<sup>23</sup>

Sehingga dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, perjanjian melahirkan hak dan kewajiban antara dua belah pihak (Pasal 1233 KUHPerdata), hak dan kewajiban tersebut dinamakan perikatan-perikatan.<sup>24</sup>

Disisi lain, para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang dimaksud Pasal 1313 KUHPerdata di atas tidak lengkap dan tidak terlalu luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja dan dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga seperti janji kawin, hal mana yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata Buku III, kriterianya dapat dinilai secara materiil.<sup>25</sup>

Dalam hal ini RUPS merupakan organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Oleh karena itu, keputusan RUPS yang telah diambil merupakan suatu bentuk dari kata sepakat yang tercapai yang sesuai dengan ADnya walaupun tidak murni sebagaimana kata sepakat yang tercapai pada suatu persetujuan.

Suatu tindakan hukum harus memiliki kausa yang halal. Kausa dikaitkan dengan maksud dan tujuan bersama dengan para pihak (*doel en strekking*). Jika ternyata maksud dan tujuan bersama tersebut bertentangan dengan undang-undang, kepentingan umum, dan kesusilaan baik, tindakan hukum tersebut batal. Maksud dan tujuan harus dinilai atas dasar situasi kondisi serta fakta yang diketahui para pihak pada saat tindakan hukum dilakukan. Maksud dan tujuan tindakan hukum yang melanggar undang-undang harus menentukan apakah perjanjian/persetujuannya batal.<sup>26</sup>

---

<sup>19</sup>Guse Prayudi, *Seluk Beluk Perjanjian Yang Penting Untuk Diketahui: Mulai dari A-Z*, (Yogyakarta: Pustaka Pena, 2007), hlm. 1

<sup>20</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian, cetakan kedua puluh satu*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2005), hlm. 1

<sup>21</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 13

<sup>22</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 4.

<sup>23</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm. 56.

<sup>24</sup> Guse Prayudi, *Op.cit.*, hlm. 2.

<sup>25</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 200), hlm. 65.

<sup>26</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Buku Kedua, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 117.

---

Mengingat keberadaan RUPS sangat penting dalam PT, maka segala keputusan RUPS yang merupakan suatu tindakan hukum juga harus mengacu aturan yang ada dalam PT. Aturan yang dimaksud selain peraturan perundang-undangan, AD PT juga merupakan ketentuan lain yang berkaitan dengan bidang usaha PT tersebut.<sup>27</sup> Dalam praktiknya, RUPS dapat diadakan secara fisik dan dengan usul keputusan yang diedarkan (keputusan sirkuler/*circular resolution*), dimana setiap keputusan RUPS yang memuat perubahan AD wajib dimuat atau dinyatakan dalam akta Notaris.<sup>28</sup> Mengenai pengambilan keputusan pemegang saham di luar RUPS (keputusan sirkuler/*circular resolution*) tersebut diatur dalam Pasal 91 UUPD 2007 dan hingga saat ini belum ada aturan yang jelas mengenai pelaksanaannya.

### **METODE PENELITIAN**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, maksudnya adalah dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut.<sup>29</sup>

Sementara jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.<sup>30</sup> Penelitian yuridis normatif juga disebut dengan penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as it is written in the book*) maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law it is decided by the judge through judicial process*).<sup>31</sup>

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Wewenang, Kewajiban dan Larangan Notaris**

Seorang Notaris dalam menjalankan jabatan dan wewenangnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib menjalankan profesi jabatan Notaris dengan dilandasi keahlian untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya oleh mereka yang menjabat sebagai Notaris. Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, oleh karena itu

---

<sup>27</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, (Bandung: Nuansa Mulia, 2006), hlm. 34.

<sup>28</sup> Berdasarkan Pasal 21 Angka (24) UUPD 2017.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Normatif*, (Jakarta: UI Press, 2001), hlm. 30.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1985), hlm. 13.

<sup>31</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 43.

---

Notaris di dalam menjalankan jabatan luhur tersebut tidak semata-mata hanya dituntut keahlian di bidang ilmu kenotariatan, tetapi juga perlu dijabat oleh mereka yang berakhlak tinggi.<sup>32</sup>

Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat sampai dengan ayat 3 UUJN yang dapat dibagi menjadi:<sup>33</sup>

1) Kewenangan Umum Notaris

Menurut Pasal 15 ayat 1 UUJN, Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 15 ayat 1 UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris yaitu membuat akta secara umum. Hal ini dapat disebut sebagai kewenangan Notaris dengan batasan sepanjang:

- a. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang;
- b. Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan;
- c. Mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat.

2) Kewenangan Khusus Notaris

Kewenangan khusus Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat 2 UUJN yang mengatur kewenangan khusus Notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu seperti:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus;
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam suatu buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli dari surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian yang sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

3) Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian

Yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat 3 UUJN dengan kewenangan yang akan ditentukan kemudian adalah wewenang yang berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*). Wewenang Notaris yang akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan ditentukan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban adalah sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang harus dilakukan anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam rangka

---

<sup>32</sup> Herlien Budiono, *Op.cit.*, hlm. 161.

<sup>33</sup>

---

menjaga dan memelihara citra wibawa lembaga notariat dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.<sup>34</sup> Dalam menjalankan kewajibannya Notaris wajib:<sup>35</sup>

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris.
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.
- d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara republik indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
- m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- n. Menerima magang calon Notaris.

Sedangkan menurut Peraturan Kode Etik Notaris, kewajiban dari Notaris adalah:

- a. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
- b. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris.
- c. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan.
- d. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
- e. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
- f. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;

---

<sup>34</sup> Berdasarkan Pasal 1 ayat 10 Kode Etik Notaris.

<sup>35</sup> Berdasarkan Pasal 16 ayat 1 UUJN.

- 
- g. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotarisian lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
- h. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
- i. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:
- 1) Nama lengkap dan gelar yang sah;
  - 2) Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris.
  - 3) Tempat kedudukan;
  - 4) Alamat kantor dan nomor telepon/fax.
- Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali dilingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.
- j. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan Perkumpulan.
- k. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib.
- l. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
- m. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan Perkumpulan.
- n. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali alasan-alasan yang sah.
- o. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
- p. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.
- q. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya;
- r. Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khususnya UUJN dan Kode Etik.
- Dengan mendasarkan pada *spirit* kode etik dan dengan memiliki ciri pengembangan profesi Notaris, maka kewajiban Notaris dapat dibagi menjadi:<sup>36</sup>
- a. Kewajiban umum
- 1) Notaris senantiasa melakukan tugas jabatannya menurut ukuran yang tertinggi dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak.
  - 2) Notaris dalam menjalankan jabatannya jangan dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi
  - 3) Notaris tidak memuji diri sendiri dan tidak memberikan imbalan atas pekerjaan yang diterimanya.

---

<sup>36</sup> Herlien Budiono, *Op.Cit.*, hlm. 166.

- 4) Notaris hanya memberi keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya.
  - 5) Notaris berusaha menjadi penyuluh masyarakat dalam bidang jabatannya.
  - 6) Notaris hendaknya memelihara hubungan sebaik-baiknya dengan para pejabat pemerintah terkait ataupun dengan para profesi hukum lainnya.
- b. Kewajiban Notaris terhadap klien
- 1) Notaris wajib bersikap tulus ikhlas terhadap klien dan mempergunakan segala sumber keilmuannya. Apabila ia tidak cukup menguasai bidang tertentu dalam pembuatan akta, ia wajib berkonsultasi dengan rekan lain yang mempunyai keahlian dalam masalah yang bersangkutan.
  - 2) Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang masalah klien karena kepercayaan yang telah diberikan kepadanya, bahkan setelah klien meninggal dunia.
- c. Kewajiban Notaris terhadap rekan Notaris
- a) Notaris memperlakukan rekan Notaris sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.
  - b) Notaris tidak boleh merebut klien atau karyawan dari rekan Notaris.
- d. Kewajiban Notaris terhadap diri sendiri.
- a) Notaris harus memelihara kesehatannya, baik rohani maupun jasmani.
  - b) Notaris berkehendak senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan tetap setia pada cita-cita yang luhur.

Mengingat besarnya tanggung jawab yang disandang oleh seorang Notaris, maka jabatan Notaris dijalankan harus dengan kehati-hatian dan perlu ada batasan dalam jabatan seorang Notaris.

Larangan adalah sikap, perilaku dan perbuatan atau tindakan apapun yang tidak boleh dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, yang dapat menurunkan citra serta wibawa lembaga kenotariatan ataupun keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.<sup>37</sup>

Adapun larangan yang dikenakan kepada Jabatan Notaris adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya,
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dan 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah,
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri.
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara.
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat.
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.
- g. Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah di luar wilayah jabatan Notaris.
- h. Menjadi Notaris pengganti.
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Sedangkan menurut peraturan dari Kode Etik, larangan atas Jabatan Notaris adalah:<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Berdasarkan Pasal 1 Kode Etik Notaris.

<sup>38</sup> Berdasarkan Pasal 17 UUJN.

<sup>39</sup> Berdasarkan Pasal 4 Kode Etik Notaris.

- 
- a. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
  - b. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor.
  - c. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
    - 1) Iklan.
    - 2) Ucapan selamat.
    - 3) Ucapan belasungkawa.
    - 4) Ucapan terima kasih.
    - 5) Kegiatan pemasaran.
    - 6) Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga.
  - d. Bekerja sama dengan biro jasa/orang/badan hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.
  - e. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain.
  - f. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani.
  - g. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain.
  - h. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.
  - i. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.
  - j. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan.
  - k. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor Notaris lain.
  - l. Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.
  - m. Tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam kode etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial.
  - n. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.

- o. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- p. Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh dewan kehormatan.
- q. Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan/pembuatan akta.

## **B. Peranan Notaris Sebagai Pejabat Umum**

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta autentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>40</sup>

Menurut UUJN, pengertian Notaris adalah:<sup>41</sup>

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Pejabat Umum adalah organ negara, yang dilengkapi dengan kekuasaan umum, kewenangan menjalankan sebagian dari kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis dan autentik dalam bidang hukum perdata.<sup>42</sup>

Notaris sebagai pejabat publik tidak sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Dimana akta itu tidak memenuhi syarat yang termaktub dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, serta tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi seseorang atau badan hukum perdata, karena akta merupakan formulasi keinginan para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat di hadapan dan oleh Notaris.<sup>43</sup>

Notaris sebagai suatu jabatan (publik/umum) mempunyai karakteristik, yaitu:<sup>44</sup>

- 1) Sebagai jabatan
- 2) Notaris mempunyai kewenangan tertentu
- 3) Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah

<sup>40</sup> Berdasarkan Bagian I Umum Paragraf Keempat Penjelasan UUJN.

<sup>41</sup> Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UUJN.

<sup>42</sup> Herlien Budiono, *Op.cit.*, hlm.143.

<sup>43</sup> Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia dalam Kumpulan Tulisan*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hlm. 21

<sup>44</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Cet.2, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 15-16.

- 4) Tidak menerima gaji atau pension dari yang mengangkatnya
- 5) Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat
- 6)

### **C. Peranan Notaris Dalam Pengambilan Keputusan Pemegang Saham Di Luar RUPS**

Peranan Notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, karena Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, sejauh pembuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Kepastian dan perlindungan hukum itu tampak melalui akta otentik yang dibuatnya sebagai alat bukti yang sempurna di Pengadilan. Alat bukti sempurna karena akta otentik memiliki 3 (tiga) kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijsracht*), kekuatan pembuktian formal (*formele bewijsracht*), dan kekuatan pembuktian material.<sup>45</sup>

Pada dasarnya tanggung jawab yang melekat pada Notaris lahir dari Undang-Undang. Sehubungan dengan kedudukan Notaris sebagai pejabat umum yang melaksanakan tugas publik. Artinya, memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata dan Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai Undang-Undang serta akibat hukum kepada pihak-pihak yang akan membuat akta atau meminta bantuan dalam pembuatan suatu akta Notaris.<sup>46</sup>

Dalam pembuatan Keputusan Sirkuler, Notaris selain mengaktakan keputusan sirkuler tersebut, Notaris tidak mempunyai peran langsung di dalamnya. Namun Notaris harus memberikan nasihat hukum terkait akta yang akan dibuatnya. Hal itu diatur dalam Pasal 15 ayat 2 UUJN. Pemahaman hukum terhadap penghadap tersebut tidak hanya mencakup sisi teknis dan dasar hukum perbuatannya, akan tetapi juga harus diberikan pemahaman mengenai konsekuensi-konsekuensi serta akibat hukum yang timbul atas penguangan keputusan sirkuler ke akta otentik tersebut.<sup>47</sup>

Dalam pengambilan Keputusan Sirkuler, terhadap risalah yang dibuatkan dalam bentuk akta, Notaris juga berperan sebagai kuasa direksi untuk mengajukan kepada Menteri Hukum dan HAM secara elektronik untuk mendapatkan persetujuan ataupun telah diterima pemberitahuan oleh Menteri Hukum dan HAM.

Selain itu, Notaris berperan untuk memberikan informasi kepada kliennya apabila dalam mengecek terkait isi Keputusan Sirkuler tersebut apakah ada yang melanggar Anggaran Dasar PT ataupun peraturan perundang-undangan yang ada.

Tanggung jawab adalah kewajiban seseorang individu, untuk melaksanakan aktivitas yang ditugaskan kepadanya sebaik mungkin, sesuai dengan kemampuannya.<sup>48</sup> Tanggung jawab Notaris

---

<sup>45</sup> Yasin Tanaka, *Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Jurnal Repertorium Universitas Sebelas Maret Surakarta Volume IV No. 1 Januari – Juni 2017. Yang sebagaimana dikutip dari G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 55.

<sup>46</sup> Winston, *Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (Studi pada PT. Multi Megah Mandiri di Jakarta Utara)*, Tesis, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2012), hlm. 150.

<sup>47</sup> Yasin Tanaka, *Ibid*.

<sup>48</sup> Jeffry Leander, *Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil Dalam Praktek Perseroan Terbatas*, Tesis, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017), hlm.87.

---

sebagai profesi lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya, kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai dari berlaku sejak Notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai Notaris. Sumpah yang telah diucapkan tersebut yang seharusnya mengontrol segala tindakan Notaris dalam menjalankan jabatannya.<sup>49</sup>

Dalam Keputusan Sirkuler, Notaris hanya bertanggung jawab atas kesesuaian dengan keputusan sirkuler di bawah tangan dan keterangan para pihak yang hadir di hadapan Notaris. Masalah kebenaran risalah rapat di bawah tangan bukan merupakan tanggung jawab Notaris.<sup>50</sup>

Dalam proses pengaktaan Keputusan Sirkuler, Notaris bertanggung jawab untuk dapat menggunakan keterampilannya dalam menafsirkan maksud dimana penafsiran hubungan yuridis dari pernyataan-pernyataan adalah dalam dua aspek yang sangat penting bagi mereka yang ditugaskan untuk menyusun pernyataan-pernyataan tersebut dan bagi mereka yang ingin menurunkan hak-hak dari pernyataan yang telah disusun tersebut. Penting bagi para Notaris untuk tidak membuat kesalahan-kesalahan.<sup>51</sup>

Kesalahan Notaris dalam membuat akta sehingga menyebabkan pihak lain mengalami kerugian dapat termasuk perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Adapun syarat perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, harus ada kesalahan, dan harus ada hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan kerugian. Sedangkan unsur dari perbuatan melawan hukum ini meliputi adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.<sup>52</sup>

Akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Notaris dalam pembuatan akta otentik menimbulkan adanya pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh seorang Notaris. Dalam pertanggungjawaban Notaris secara perdata, hakim dalam menangani perkara perdata yang melibatkan Notaris mencari suatu kebenaran formil dari akta otentik yaitu kebenaran dari apa yang diperoleh berdasarkan apa yang dikemukakan oleh para pihak. Kebenaran dalam ranah perdata sangat tergantung dari para pihak. Berbeda dengan ranah Hukum Pidana yang mencari kebenaran materil. Hakim tidak tergantung pada apa yang dikemukakan oleh jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa. Hakim bersifat aktif mencari kebenaran yang menurut fakta sebenarnya bukan menurut apa yang dikemukakan oleh jaksa penuntut hukum maupun penasihat hukum.

Jika Notaris membuat akta sesuai dengan keterangan-keterangan dari para penghadap, tanpa mengurangi dan melebih-lebihkan keterangan tersebut yang diberikan, maka Notaris tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata untuk bertanggungjawab atas akta yang dibuatnya, karena akta tersebut dibuat berdasarkan keterangan atau kehendak penghadap.

---

<sup>49</sup> Yasin Tanaka, *Ibid.*

<sup>50</sup> Faisal Dasyah, *Peranan Notaris Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas*, Tesis, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017), hlm. 89.

<sup>51</sup> Henry Lie A. Weng, *Dictaat Hukum Warisan*, (Medan: Senat Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Negeri USU, 1970), hlm. 19.

<sup>52</sup> Yasin Tanaka, *Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Jurnal Repertorium Universitas Sebelas Maret Surakarta Volume IV No. 1 Januari – Juni 2017.

---

---

## KESIMPULAN

Peranan Notaris sangat penting dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, karena Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, sejauh pembuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Untuk itu, dalam pengambilan Keputusan Sirkuler, Notaris berperan untuk mengaktakan Risalah, Berita Acara Rapat, Pernyataan Keputusan Rapat yang telah dibuat di bawah tangan dan telah disetujui oleh seluruh Pemegang Saham ke dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat atau Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sempurna (*volledig*), serta Notaris juga berperan sebagai kuasa direksi untuk mengajukan kepada Menteri Hukum dan HAM secara elektronik untuk mendapatkan persetujuan ataupun telah diterima pemberitahuan oleh Menteri Hukum dan HAM. Selain membuat akta autentik, Notaris juga berperan memberikan penyuluhan hukum.

Notaris diharap dapat menjadi sebuah pribadi yang dapat membantu kliennya selaku penyuluh, penasihat, dan pemberi informasi atau pemahaman di bidang hukum selain dari kewajiban yang ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugasnya khusus mengaktakan Keputusan Sirkuler, Notaris diharapkan untuk menghindari dilakukan kesalahan karena pada dasarnya Keputusan Sirkuler diambil secara bawah tangan sehingga penandatanganan dari Keputusan Sirkuler tidak sama seperti pengambilan keputusan RUPS pada umumnya yang dilakukan dalam suatu pertemuan.

Mengenai pertanggungjawaban Notaris atas akta yang dibuatnya, dalam hal ini karena tidak memenuhi syarat dan prosedur maka tidak sah, akibat hukumnya Notaris dapat dijatuhi sanksi:<sup>53</sup>

- a. Secara perdata;
- b. Secara pidana;
- c. Berdasarkan UUJN; serta
- d. Berdasarkan Kode Etik Notaris.

Oleh sebab itu, diharapkan Notaris dalam menjalankan jabatannya harus lebih seksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, sehingga tidak ada cacat pada Akta yang dibuatnya.

## REFERENSI

### Buku Bacaan

Adil, H. U., *Dasar-Dasar Hukum Bisnis, Edisi 2*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.

Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2008.

---

<sup>53</sup> Sari Haryadi, *Akibat Hukum Ketidaktelitian Notaris Pada Pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Dibuat Oleh Notaris*, Jurnal, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2019), hlm. 19.

- 
- Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Cet.2, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Adjie, Habib, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia dalam Kumpulan Tulisan*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Ashshofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Budiarto, Agus, *Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas (Edisi Kedua)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Budiono, Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Buku Kedua, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Budiono, Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Buku Ketiga, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Chidir, *Badan Hukum*, Bandung: PT Alumni, 2005.
- Darus Badruzaman, Mariam, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Fahmi, Irham, *Analisis Laporan Keuangan*, Cetakan Ke-2, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Fuady, Munir, *Hukum Perusahaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Fuady, Munir, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Friedmann, W., *Teori & Filsafat Hukum, Hukum & Masalah-Masalah Kontemporer*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994.
- Ginting, Budiman, *Hukum Investasi: Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2007.
- Griffin, Stephen, *Company Law: Fundamental Principles, United Kingdom*: Pearson Education Limited, 2000.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Haris, Freddy dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Hidayat, Taufik, *Buku Pintar Investasi*, Jakarta: Media Karta, 2010.
- HS, Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

- 
- HS, Salim, *Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA Dua)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017.
- Ismaniyati, Neni Sri, *Hukum Bisnis, Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Kansil, C.S.T, Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas Tahun 1995*, Jakarta: Pusataka Sinar Harapan, 1997.
- Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni*, Bandung: Nusa Media dan Nuansa, 2006.
- Koesoemawati, Ira dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009.
- Lie A. Weng, Henry, *Dictaat Hukum Warisan*, Medan: Senat Fakultas Hukum & Pengetahuan Masyarakat Negeri USU, 1970.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: CV Mandar Madju, 1994.
- Mäntrysaari, Petri, *Comparative Corporate Governance: Shareholders as Rule-maker*, Springer Science & Business Media, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Mertokusumo, Soedikno, *Mengenal Hukum, Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Mertokusumo, Sudikno, *Teori Hukum*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012.
- Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Nasution, Bismar, *Hukum Kegiatan Ekonomi (I)*, Cet. 2 (Edisi Revisi), Bandung: Books Terrace & Library, 2007.
- Oei, Istijanto, *Kiat Investasi Valas, Emas, Saham*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Prasetya, Rudhi, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Prayudi, Guse, *Seluk Beluk Perjanjian*, Yogyakarta: Pustaka Pena, 2007.
- Purba, Orinton, *Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas agar terhindar dari Jerat Hukum*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011.
- Salim, H., H. Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Satrio, J., *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1992.
- Sembiring, Sentosa, *Perseroan Terbatas*, Bandung: Nuansa Mulia, 2006.
- Simanjuntak, P.N.H., *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2009.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LPSE, 1998.

- 
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1985.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Normatif*, Jakarta: UI Press, 2001.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2005.
- Soemitro, H. Rochmat, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Wakaf*, Bandung: PT Eresco, 1993.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1978.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sungguh, As'ad, *25 Etika Profesi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Supramono, Gatot, *Kedudukan Perusahaan sebagai subjek dalam Gugatan Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Sutantya, R.T. R., Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Jakarta: Rajawali Pres, 1991.
- Sutendi, Adrian, *Buku Pinter Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta : Raih Asa Sukses, 2015
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Triwulan, Titik, *Hukum Perdata dalam Sistem hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Widiyono, Try, *Direksi Perseroan Terbatas (Bank & Persero)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Widjaja, Gunawan, *Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham, Cetakan Pertama*, Jakarta: Forum Sahabat, 2009.
- Usman, Rachmadi, *Dimensi Hukum Perseroan Terbatas*, Bandung: Alumni, 2004.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, penyuluhan hukum.

---

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2014 sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan AD, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan AD dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan AD serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan AD dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

Peraturan Kode Etik Notaris.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06-UM.06.02 Tahun 1983 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.10.UM.06.02 Tahun 1983 tentang Pola Operasional Penyuluhan Hukum.

*Singapore Companies Act 50.*

### **Makalah/Kamus/Jurnal//Tesis/Skripsi**

Budiono, Herlien, *Arah Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Menghadapi Era Global*, Jurnal RechtsVinding, Vol 1 No.2, Agustus 2012.

Dasyah, Faisal, *Peranan Notaris Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas*, Tesis, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Garner, Bryan A., *Black's Law Dictionaries, Tenth Edition*, USA: Thomson Reuters, 2014.

Ginting, Laura, *Analisis Hukum Kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham pada Perseroan Terbatas Dilihat dari Anggaran Dasar*, Tesis, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2008.

Haryadi, Sari, *Akibat Hukum Ketidaktepatan Notaris Pada Pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Dibuat Oleh Notaris*, Jurnal, Jakarta: Universitas Indonesia.

Kesuma, Ade Risky, *Tinjauan Yuridis Pembubaran Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Tesis, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2012.

- 
- Jauhara, Lilia, *Tinjauan Yuridis tentang Rapat Umum Pemegang Saham melalui Video Konferensi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Tesis, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2010.
- Leander, Jeffry, *Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil Dalam Praktek Perseroan Terbatas*, Tesis, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017.
- Mantan Alam, Gandhi, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Dalam Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Yang Melewati Jangka Waktu*, Skripsi, Jakarta: Universitas Indonesia, 2012.
- Muntinah, *Aspek Hukum Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Melalui Media Elektronik*, Tesis, Semarang: Universitas Diponegoro, 2010).
- Nabilla, Ananda dan Ashoya Ratam, Widodo Suryandono, *Keberlakuan Suatu Keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham yang Tidak Dinyatakan ke dalam Akta Notaris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 193/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL)*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.
- Nasution, Bismar, *Makalah: Sejarah Singkat Hukum Perusahaan di Indonesia*, <https://bismarnasution.com/sejarah-singkat-hukum-perusahaan-di-indonesia/>.
- Pramono, Nindyo, *Perbandingan Perseroan Terbatas Di Beberapa Negara*, Karya Ilmiah, 2012.
- Prayitno, Roenastiti, *Tugas dan Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta*, Media Notariat No. 12-13/Tahun IV, Oktober 1989.
- Santosa, David, *Peran dan Wewenang Notaris dalam Memberikan Penyluhan Hukum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris*, Tesis, Universitas Indonesia.
- Sihombing, Maria N, *Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi dalam Prinsip Corporate Opportunity yang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Tesis, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2011.
- Simarmata, Magdalena, *Analisis Yuridis terhadap Pembubaran Perseroan Terbatas melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Studi terhadap Pembubaran PT. Ulu Musi Agung Tenera)*, Tesis, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2011.
- Siregar, Mahmul, *Kepastian Hukum dalam Transaksi Bisnis Internasional dan Implikasinya terhadap Kegiatan Investasi di Indonesia*, Jurnal, 2008.
- Susanto, Hadi, *Pemegang Saham Nominee dalam Perseroan Terbatas*, Tesis, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2004.
- Tanaka, Yasin, *Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Jurnal Repertorium Universitas Sebelas Maret Surakarta Volume IV No. 1 Januari – Juni 2017.

---

Tunardy, Wibowo, *Badan Hukum sebagai Subyek Hukum*, <http://www.jurnalhukum.com/badan-hukum-sebagai-subyek-hukum/>.

Wilamarta, Misahardi, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance*, Tesis, Jakarta: Universitas Indonesia, 2002.

Winston, *Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (Studi pada PT. Multi Megah Mandiri di Jakarta Utara)*, Tesis, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2012.

Yuliadi, Anang, *Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yang Didasarkan Pada Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Cacat Hukum*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.

Yuliati, Sri, *Analisis Hukum tentang Pemilikan Saham pada Perusahaan Penanaman Modal Asing*, Tesis, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2013.

#### **Publikasi Elektronik**

<https://www.acra.gov.sg/how-to-guides/starting-sole-proprietorships/what-is-a-sole-proprietorship>

<https://business-law.binus.ac.id/2016/07/25/konsensus-dalam-perjanjian/>

<https://www.corporateservices.com/singapore/companymeetings/#Shareholders%E2%80%99%20Meetings>

<https://eclis.id/search-result?q=circular+resolution>

<https://www.guidemesingapore.com/business-guides/incorporation/other-business-entity-types/singapore-llp-registration>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5a98c6a34d441/perbedaan-rups-luar-biasa-dengan-keputusan-sirkuler-pemegang-saham/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt524cb7d7a7e73/apa-saja-yang-dapat-disepakati-rups-melalui-keputusan-sirkuler/>

<https://www.hukumperseroanterbatas.com/perseroan-sebagai-badan-hukum/perseroan-terbatas-sebagai-badan-hukum-yang-didirikan-berdasarkan-perjanjian-2/>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pengambilan\\_keputusan](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengambilan_keputusan)

<https://www.kennywiston.com/kekeliruan-penulisan-keputusan-sirkuler-pemegang-saham-di-luar-rapat-umum-pemegang-saham/>

<https://notarisarief.wordpress.com/2011/04/21/pembuktian-akta-otentik/>

<https://sso.agc.gov.sg/Act/CoA1967>

# Jurnal Law of Deli Sumatera

Jurnal Ilmiah Hukum

Volume 2, Number 2, Mei 2023

[ISSN : 2809-5847](http://www.issn.org/2809-5847)

**Diajukan** : 15/04/2023

**Disetujui** : 30/04/2023

**Dipublikasikan** : 05/05/2023

---

Kelik Pramudya, *Teori Badan Hukum*, <http://click-gtg.blogspot.co.id/208/07/teori-badan-hukum.html?m=1>